

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795
Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

04 Februari 2021

Nomor : W13.UM.01.01 - 52
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
Ka Progdil Ilmu Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Di -
Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 00119/B.7.3/PSIH/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi kasus Nomor : 11/Pd.Sus-Anak/2020/PN Smg) " yang akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Herlina Diani Wahyuningrum
N I M : 17.C1.0099

Sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan penelitian harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto / shoting / vidio shoting lingkungan Lapas tanpa seijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumhami Jateng dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Mublah Budiman
NIP. 196803041991031001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 13 / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : **HERLINA DIANI WAHYUNINGRUM**
N I M : 17.C1.0099
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA (UNIKA)
S E M A R A N G
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur
Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 19 Januari 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI KASUS NOMOR : 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg) ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Februari 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang
WAKIL KETUA



ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH., MH.
NIP. 19650521 1992121 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jln. Raya Semarang IRT Boja Km. 4 Semarang Telp. (024) 7628283 IRT (024) 7628206
email : lpsemarang@yahoo.co.id / Website : lpkedungpane.wordpress.com

SURAT PERNYATAAN BUKTI RISET

Nomor: W13.PAS.PAS1.UM.01.01- 110

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI RAHMANTO, Amd.IP., SH., MM.**
N I P : 19850401 200312 1 005
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Kasie Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas I Semarang.

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **HERLINA DIANI WAHYUNINGRUM**
N I M : 17.C1.0099
Fakultas : Ilmu Hukum dan Komunikasi
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Katholik Soegijapranata (UNIKA) Semarang


Telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada Bulan Februari 2021, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan”
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SMG)**

Demikian Surat Pernyataan Bukti Riset ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 19 Februari 2021

An. KEPALA
Kabid Pembinaan Napi
Ub. Kasi Bimb. Kemasy.



ANDI RAHMANTO, Amd.IP., SH., MM
NIP. 19850401 200312 1 005



8.5% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

5.75% IN QUOTES

Report #13938447

BABI PENDAHULUAN Latar Belakang Anak merupakan tunas bangsa Indonesia sehingga anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan arahan dan pelajaran bagi anak khususnya di lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan bagian terdekat dan terpenting bagi pembentukan karakter dan pertumbuhan anak. Apabila proses pembentukan karakter dan pertumbuhan anak tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak negatif kepada anak.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak luput pula dalam mengatur ketentuan mengenai anak.

Pengertian anak di mata hukum terletak pada Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.

198 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa

0.2 0.5 0.8 0.9